



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ..
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.329.132.888.218,00 (*satu trilyun tiga ratus dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah*) bertambah Rp61.269.117.425,00 (*enam puluh satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh*

lima rupiah) menjadi Rp1.390.402.005.643,00 (satu trilyun tiga ratus sembilan puluh milyar empat ratus dua juta lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.151.937.392.089,00
b. Bertambah	<u>Rp162.863.619.445,25</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.314.801.011.534,25

2. Belanja

a. Semula	Rp1.329.132.888.218,00
b. Bertambah	<u>Rp61.269.117.425,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.390.402.005.643,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp75.600.994.108,75)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp177.195.496.129,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp66.594.502.020,25)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp110.600.994.108,75
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp35.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp35.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp75.600.994.108,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp136.347.528.708,00
2. Bertambah	<u>Rp42.085.105.445,25</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp178.432.634.153,25

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp1.001.486.453.000,00
2. Bertambah	<u>Rp120.778.514.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp1.122.264.967.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp14.103.410.381,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp14.103.410.381,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp13.172.070.120,00
2. Bertambah	<u>Rp 911.720.040,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp14.083.790.160,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp13.481.703.225,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp13.481.703.225,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 1.774.948.816,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 6.774.948.816,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp104.693.755.363,00
2. Bertambah	<u>Rp 39.398.436.589,25</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan	Rp144.092.191.952,25

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp921.486.453.000,00
2. Bertambah	<u>Rp111.978.514.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp1.033.464.967.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

1. Semula	Rp134.081.730.000,00
2. Bertambah	<u>Rp111.978.514.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp246.060.244.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Semula	Rp478.160.029.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp478.160.029.000,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

1. Semula	Rp49.793.088.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah Perubahan	Rp49.793.088.000,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

1. Semula	Rp130.783.599.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan	Rp130.783.599.000,00

Dana Insentif Daerah

1. Semula	Rp6.589.933.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp 6.589.933.000,00

Dana Desa

1. Semula	Rp122.078.074.000,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp122.078.074.000,00

b. Pendapatan Transfer antar Daerah

1. Semula	Rp80.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp8.800.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp88.800.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

Hibah

1. Semula	Rp14.103.410.381,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp14.103.410.381,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp1.000.128.990.881,00
2. Bertambah	<u>Rp46.430.998.898,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp1.046.559.989.779,00

Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai

Semula	Rp537.543.725.156,00
(Berkurang)	<u>(Rp17.134.726.700,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp520.408.998.456,00

- Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp401.844.519.925,00
Bertambah	<u>Rp82.874.479.970,00</u>
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp484.718.999.895,00

- Belanja Hibah

Semula	Rp49.747.773.800,00
(Berkurang)	<u>(Rp18.835.357.372,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp30.912.416.428,00

- Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp10.992.972.000,00
Berkurang	<u>(Rp473.397.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp10.519.575.000,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp129.829.924.102,00
2. Bertambah	<u>Rp10.121.555.903,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp139.951.480.005,00

Belanja Modal Terdiri dari

- Belanja Modal Tanah

Semula	Rp25.603.423.800,00
Berkurang	<u>(Rp2.775.341.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp22.828.082.800,00

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Semula	Rp32.253.325.990,00
Bertambah	<u>Rp16.077.154.583,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp48.330.480.573,00

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Semula	Rp27.911.258.542,00
Berkurang	<u>(Rp3.802.900.876,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp24.108.357.666,00

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Semula	Rp43.981.881.770,00
Berkurang	<u>(Rp2.419.739.635,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp41.562.142.135,00

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Semula	Rp80.034.000,00
Bertambah	<u>Rp3.042.382.831,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya Setelah Perubahan	Rp3.122.416.831,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp9.750.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp6.572.610.780,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp3.177.389.220,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp189.423.973.235,00
2. Bertambah	<u>Rp11.289.173.404,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp200.713.146.639,00

Belanja Transfer terdiri dari

- Belanja Bagi Hasil	
Semula	Rp2.850.525.335,00
Bertambah	<u>Rp91.322.004,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp2.941.847.339,00
- Belanja Bantuan Keuangan	
Semula	Rp186.573.447.900,00
Bertambah	<u>Rp11.197.851.400,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp197.771.299.300,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp177.195.496.129,00
2. (Berkurang)	<u>(Rp66.594.502.020,25)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp110.600.994.108,75</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp35.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp35.000.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp110.600.994.108,75

1. Semula	Rp177.195.496.129,00
2. (Berkurang)	<u>(Rp66.594.502.020,25)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp110.600.994.108,75

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00

e. Penerimaan Penyertaan Modal sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali penyertaan modal setelah perubahan	Rp0,00

f. Penggunaan Piutang Daerah sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp35.000.000.000,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp35.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Setelah Perubahan	Rp35.000.000.000,00

b. Pemberian Dana Talangan sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pemberian Dana Talangan Setelah Perubahan	Rp0,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

- program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan subkegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI



Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022
NOMOR : 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 5-103/2022